



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

BAKRI RENHOAT bertempat tinggal di Ohoi Ibra Kec. Kei Keci; Kab. Maluku Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 21 Oktober 2020, dengan Nomor Register 23/Pdt.P/2020/PN Tul, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Laurensius Agustinus Selitubun telah menikah dengan Albina Teresia Lefubun;
2. Bahwa dari perkawinan Laurensius Agustinus Selitubun dan Albina Teresia Lefubun telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa Antonius Faris Selitubun adalah anak pertama dari Laurensius Agustinus Selitubun dan Albina Teresia Lefubun;
4. Bahwa Hubungan Pemohon dan Laurensius Agustinus Selitubun adalah kakak beradik mengingat bahwa aurensius Agustinus Selitubun dan Albina Teresia Lefubun yang berdomisili di Ambon;
5. Bahwa Antonius Faris Selitubun sedang mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI dan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI dari anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui cq Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Antonius Faris Selitubun untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI.

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Tul



Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 26 Oktober 2020 Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun menurut Berita Acara (Relaas) Panggilan Nomor : 23/Pdt.P/2020/PN Tul. tanggal 22 Oktober 2020 jam 08.30 WIT melalui panggilan yang dikirim secara langsung ke alamat Pemohon yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sehingga Hakim meminta Panitera Pengganti untuk melakukan Pemanggilan sekali lagi terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya tanggal 5 November 2020 Pemohon kembali tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, oleh karena Pemohon belum dipanggil dengan alasan kurang biaya, sehingga Hakim meminta kepada Panitera Pengganti Pengadilan untuk melakukan Pemanggilan sekali lagi terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya tanggal 12 November 2020 Pemohon kembali tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun menurut Berita Acara (Relaas) Panggilan Nomor : 23/Pdt.P/2020/PN Tul. tanggal 6 November 2020 jam 08.30 WIT melalui panggilan yang dikirim secara langsung ke alamat Pemohon yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut, maka Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg. permohonan Pemohon patut untuk digugurkan;

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah, sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, R.Bg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2020 oleh Jeffry Pratama, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tual, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Joseph Rumangun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joseph Rumangun, S.H.

Jeffry Pratama, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran permohonan | : Rp 30.000,-; |
| 2. ATK | : Rp 75.000,-; |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 100.000,-; |
| 4. PNBP | : Rp 10.000,-; |
| 5. Meterai Penetapan | : Rp 6.000,-; |
| 6. Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,-; |

Jumlah : **Rp 231.000,-**

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Tual